



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 100/KPTS/VIII/ 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA TOMODO
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOMODO
KECAMATAN LOLODA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 700.04.x/020.IT.K/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan evaluasi kinerja Kepala Desa Tomodo Kecamatan Loloda, maka dalam rangka Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan merujuk kepada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Tomodo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tomodo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tomodo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 700.04/020-IT.K/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;

2. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor:835/387/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Surat Teguran I atas LHP Khusus Desa Tomodo tahun 2019.

3. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor:835/419/2019 tanggal 17 Mei 2019 Perihal Surat Teguran II atas LHP Khusus tahun 2019.

4. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor:835/576/2019 tanggal 29 Mei 2019 Perihal Surat Teguran III atas LHP Khusus tahun 2019.

5. Surat Camat Loloda Nomor : 140 /116 /2019 tanggal 12 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Tomodo Kecamatan Loloda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **GUSTAF MURIS** dari Jabatan Kepala Desa Tomodo di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Kepada mantan Kepala Desa Sdr. GUSTAF MURIS diberikan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk segera wajib menyelesaikan temuan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, bilamana sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut Saudara GUSTAF MURIS belum menyelesaikan, maka akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Mengesahkan Sdr. **NORLIS SOUW / NIP. 19811104 201101 1 001** sebagai Penjabat Kepala Desa Tomodo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan Kepala Desa dan / atau berdasarkan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 173/KPTS/IX/Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Khususnya pada Lampiran Nomor urut 5 (lima) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 2 Agustus 2019
BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Inspektur	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	

DANNY MISSY

- Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Loloda di Kedi.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.